

Untuk kepentingan pembuktian inilah, maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana sangat diperlukan. Benda-benda tersebut dinamakan barang bukti.

Suatu perkara yang ada barang buktinya, biasanya akan dapat mempercepat proses penyelesaiannya dari pada perkara lain yang tidak ada barang bukti. Sebab dengan adanya barang bukti yang diajukan di muka hakim, dapat menambah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa dan dapat pula dipakai sebagai unsur memperberat atau memperingan hukuman yang dijatuhkan. Oleh karena itu, sedapat mungkin penyidik harus menyita barang-barang bukti tersebut.

Pasal 38 KUHAP menyatakan, bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah pejabat yang ditunjuk, yaitu penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, untuk kemudian benda sitaan itu disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN), Demikian ketentuan pasal diatas.

Kewenangan dan tanggung jawab penyidik atas benda sitaan yang menjadi masalah utama, adalah mengenai hubungan hukum antara penyidik dengan benda sitaan.

M. YahyaHarahap mengatakan, bahwa mengenai ke-

wenangan dan tanggung jawab penyelidik atas benda sitaan tersebut di atas, kurang mendapat perhatian dalam undang-undang, malahan undang-undang tidak menyinggung masalah peralihan tanggung jawab penyelidik atas benda sitaan. (M. Yahya Harahap, 1988 : 322)

Kaitannya dengan upaya pengelolaan benda sitaan, pasal 44 ayat 2 KUHAP mengandung maksud, bahwa barang yang dijadikan bukti untuk kepentingan persidangan tidak dibenarkan untuk dipakai oleh siapapun, sebelum memperoleh putusan hakim. Hal ini karena akan dapat membuat suatu perkara menjadi kabur atau tidak jelas, apabila barang tersebut rusak / hilang sebagian atau seluruhnya oleh si pemakai.

Penyimpanan benda sitaan, baik di Kepolisian ataupun di Kejaksaan sudah diatur dengan sedemikian rupa, dan hal ini sangat bergantung pada proses serta prosedur penyelesaian barang bukti itu. Kemungkinan ; harus dirampas atau kemungkinan harus dimusnahkan.

Penyimpanan benda sitaan ini, secara umum dapat diketahui bahwa hal ini merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah kepada aparat yaitu Penyidik. Berkaitan dengan perintah menjaga amanat ini, Allah swt telah menegaskan dalam suatu firman-Nya :

